

Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase

Happy Yulia Anggraeni¹, Fitri Jihad Aminah²

happy.anggraeni@uninus.ac.id, Universitas Islam Nusantara, Indonesia¹

fitrijihad@gmail.com, Universitas Islam Nusantara, Indonesia²

Abstract

Background:

Intellectual property rights must be protected by the state and respected by everyone. Along with the development of technology and information, violations of intellectual property rights often occur in cyberspace. However, the IPR Law still needs to provide complete protection and remedy for IPR crimes in cyberspace. Meanwhile, settlement through arbitration of IPR disputes is handled based on the jurisdiction of the countries of each party.

Research Method:

This research is normative, using statutory, conceptual, and case approaches. The sources of this research material are primary and secondary materials.

Findings:

Based on the study results, the settlement of intellectual property rights disputes in the country's common law is different in each country, as the United States filed an arbitration effort if there is a clause in advance. If not, then it can be submitted in writing. Meanwhile, in England, there are no strict rules regarding IPR disputes through arbitration. Australia also has the same rules as the UK. Whereas in Switzerland, the settlement of IPR disputes through arbitration is not subject to any law. The most IPR dispute cases in Indonesia were trademark cases, reaching 267 patients from 2018-2022. The arbitration settlement mechanism is very effective because the settlement is carried out based on an agreement, and the parties choose the compensation, thus prioritizing a win-win solution.

Conclusion:

IPR dispute resolution can be resolved through litigation and non-litigation. The non-litigation route usually chosen is the arbitration route. Arbitration is a very reasonable effort because the solution is confidential, fast and low cost. It can also be used for parties with different jurisdictions. Particularly for IPR violations in cyberspace, the institution authorized as a settlement other than arbitration is the PPND institution

Keywords: Arbitration; Dispute Resolution; IPR.

Abstrak

Latar Belakang:

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu yang harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh setiap orang. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual sering kali terjadi di dunia maya. Namun undang-undang HKI belum memberikan perlindungan penuh dan pemulihan terhadap kejahatan HKI dalam dunia maya. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase terhadap sengketa HKI ditangani berdasarkan yuridis negara masing-masing para pihak.

Metode Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun sumber bahan penelitian ini yaitu bahan primer dan sekunder.


Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa HKI di negara *common law* terdapat perbedaan di setiap masing-masing negara seperti Amerika Serikat, mengajukan upaya arbitrase apabila terdapat klausul terlebih dahulu, apabila tidak maka dapat mengajukan secara tertulis. Sedangkan Inggris belum ada aturan secara tegas tentang sengketa HKI melalui arbitrase. Australia juga memiliki ketentuan aturan yang sama dengan Inggris. Sedangkan di Swiss penyelesaian sengketa HKI melalui arbitrase tidak tunduk pada undang-undang apapun. Adapun kasus sengketa HKI terjadi di Indonesia paling banyak adalah kasus merek dagang yang mencapai 267 kasus sejak tahun 2018-2022. Mekanisme penyelesaian arbitrase sangat efektif karena penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan dan penyelesaiannya dipilih oleh para pihak, sehingga mengedepankan *win-win solution*.

Kesimpulan:

Penyelesaian sengketa HKI dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi biasanya yang dipilih adalah jalur arbitrase. Arbitrase merupakan upaya yang sangat tepat karena penyelesaian yang bersifat rahasia, cepat, dan biaya ringan. Serta dapat digunakan untuk pihak dengan yurisdiksi yang berbeda. Khususnya pelanggaran HKI dalam dunia maya, lembaga yang berwenang sebagai penyelesai selain arbitrase adalah lembaga PPND

Kata kunci: Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; HKI.

DOI	:	-
Received	:	June
Accepted	:	June
Published	:	August
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan *e-commerce* dan *e-business* melalui internet membuat dunia maya dapat diakses oleh setiap individu. Dunia maya digunakan terus menerus sebagai platform bisnis oleh sebagian besar organisasi perdagangan dan komersial, hal ini memberikan tekanan dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) individu dan bisnis.¹

Kemajuan teknologi dan informasi yang dirasakan masyarakat dibelahan dunia telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia, namun juga dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat juga membawa dampak negatif, yaitu semakin kompleks dan beragamnya model kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi, telah menyebabkan lingkup kejahatan dunia sudah tidak terbatas hanya pada pencurian identitas dan menyebarkan malware dan peretasan, akan tetapi sudah beranjak lebih jauh yaitu memasuki lingkup pelanggaran hak cipta dan merek dagang dari berbagai bisnis dan organisasi lainnya. Misalnya pelanggaran hak cipta terjadi melalui proses yang disebut penautan, yang membuat situs web duplikat saat pengguna menggunakan yang asli. Penautan ini dilakukan saat pengguna mengklik kata atau gambar apapun di halaman web dan situs web duplikat yang telah dibuat yang menyerupai dengan aslinya. Hal ini tentunya merusak hak cipta, pendapatan, dan kepentingan dari pemilik sebenarnya dari halaman web

¹ Maya Jannah, 'Perlindungan Huku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06.02 (2018), 55–72.

tersebut. Demikian pula pembajakan perangkat lunak dan pemalsuan perangkat lunak, pelanggaran ini sering terjadi terhadap perangkat lunak aplikasi komputer.²

Saat ini tidak sedikit bermunculan *cyberquatting* dan pelanggaran merek dagang yang dilakukan dengan mendaftarkan nama domain dengan menggunakan nama palsu, dan dijual atau diperdagangkan dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari orang lain. Di dunia maya, pelanggaran HKI atau aktivitas penipuan berbasis dunia maya terjadi ketika pelaku memperoleh keuntungan dengan menggunakan ciptaan orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini sudah sangat jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap HKI dan hukum harus dapat menindak pelaku pelanggaran tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum *Cyber* tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan perlu adanya perlindungan terhadap setiap konten digital dalam ruang lingkup kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah dasar dari ekonomi berbasis pengetahuan. Hak kekayaan intelektual memiliki struktur hukum, dimana pemilik HKI diberikan hak eksklusif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³ Pada dasarnya setiap jenis sengketa HKI dapat diselesaikan dengan upaya perjanjian arbitrase, apabila adanya perjanjian dan kesepakatan terlebih dahulu oleh para pihak, hal ini menjadi syarat wajib sengketa HKI dapat diselesaikan melalui upaya arbitrase. Apabila suatu sengketa tidak ada perjanjian terlebih dahulu, maka sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Umumnya, arbitrase diizinkan untuk masalah terkait kekayaan intelektual, jika para pihak telah membuat kesepakatan mengenai hal yang sama. Namun, meskipun dengan adanya kontrak, hal-hal yang dapat di arbitrase tetap tunduk pada hukum yurisdiksi. Hukum kekayaan intelektual biasanya diatur oleh yurisdiksi masing-masing dari suatu negara, dan oleh karena itu, masalah arbitrase sengketa kekayaan intelektual ditangani dengan cara berbeda berdasarkan negara masing-masing para pihak. Dalam yurisdiksi hukum perdata, arbitrase diperbolehkan untuk sengketa kekayaan intelektual, terutama dalam kasus yang mencakup klaim dan kewajiban kontraktual. Namun sengketa kekayaan intelektual seperti validitas paten atau yang terkait dengan kejahatan dunia maya, dianggap tidak dapat diarbitrase karena kurangnya bukti yang nyata.⁴

² Kartika Andini, Rika Ratna Permata, and Miranda Risang Ayu, 'Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4.2 (2021), 379–88.

³ Mahmuda Pancawisma Febriharini, 'Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber', *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 5.1 (2016), 15–22.

⁴ Anik Entriani, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *An-Nisbah*, 3.2 (2017), 277–93.

Namun yang menjadi masalah utama adalah dalam Undang-Undang HKI Indonesia tidak memberikan pemulihan apapun atau tidak ada yurisdiksi terhadap kejahatan dunia maya yang terkait dengan HKI, seperti penguntitan dalam dunia maya, pelanggaran hak merk dagang, dll. Saat ini, BAMHKI juga diam tentang masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seperti berkaitan dengan merek dagang online dan pelanggaran hak cipta. UU arbitrase memberikan jaminan perlindungan terhadap beberapa kejahatan online, akan tetapi tidak mengatur secara tegas tentang pemulihan apapun terhadap pembajakan dunia maya. Hal ini menyebabkan ketika terjadi pelanggaran HKI dalam perdagangan luar negeri dan penanaman modal asing atau usaha patungan, pihak eksternal selalu menuntut klausul arbitrase yang bersifat internasional.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HKI dalam konteks Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena kurangnya studi tentang kejahatan dunia maya yang terjadi di domain HKI yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Selain itu, melalui penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang diterapkan di Indonesia sebagai acuan yuridis dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Dan juga untuk merekomendasikan bagaimana pelanggaran kejahatan dunia maya yang dapat dihindari serta bagaimana aturan yang dapat dimodifikasi untuk mencegah pelanggaran kejahatan dunia maya dalam lingkup kekayaan intelektual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan yaitu bahan primer dan bahan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap eksplorasi dan tahap studi terfokus. Tahap eksplorasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, data tersebut dapat berasal dari buku, artikel jurnal, website dan sumber lainnya. Sedangkan tahap studi terfokus, peneliti fokus menentukan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini.⁶

⁵ Sudjana, 'Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018), 81–96.

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

3. PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase di Negara *Common Law*

Mayoritas negara-negara besar dunia yang menganut sistem hukum *common law* mengizinkan arbitrase untuk sengketa kekayaan intelektual, akan tetap putusan arbitrase tersebut yang dinyatakan hanya dapat ditegakkan antara para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase tidak mengikat terhadap pihak ketiga dan juga tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka. Misalnya, Amerika Serikat terbuka untuk proses arbitrase dan menganggapnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cukup efektif. Pada tahun 1982, negara mengizinkan penyelesaian sengketa paten melalui arbitrase.

Berdasarkan Pasal 294 (a) Undang-Undang Paten, dalam hal terjadi perselisihan terkait pelanggaran paten atau validitasi, para pihak dapat memilih arbitrase untuk penyelesaian damai jika terdapat klausul arbitrase dalam kontrak antara para pihak. Namun, jika kontrak tersebut tidak ada, para pihak dapat mengajukan permintaan penyelesaian sengketa secara tertulis melalui arbitrase. Perjanjian ini akan sah dan dapat dilaksanakan kecuali ada alasan untuk pembatalan kontrak sesuai dengan prinsip ekuitas atau sesuai hukum yang berlaku saat ini. Selanjutnya, dalam Pasal 294 (c) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa jika suatu putusan telah dikeluarkan oleh arbiter, maka putusan tersebut menjadi mengikat dan final terhadap kedua belah pihak dalam sengketa tersebut.

Di negara Inggris, belum ada ketentuan yang mengatur dan mengakui secara tegas tentang arbitrase terhadap sengketa kekayaan intelektual. Negara Inggris telah membatasi penerapan arbitrase dalam sengketa yang berkaitan dengan paten dengan secara eksplisit mengizinkannya hal itu juga hanya berlaku dalam keadaan khusus tertentu saja. Meskipun legislatif tidak mengakui arbitrase terhadap kasus kekayaan intelektual, tetapi peradilan negara sebagian besar telah mengakuinya. Sengketa yang berkaitan dengan merek dagang dan hak cipta telah dianggap sepenuhnya dapat diarbitrase oleh pengadilan, sementara sengketa paten masih dipertimbangkan untuk penyelesaian secara arbitrase.

Hal ini juga serupa dengan negara Australia, yaitu belum adanya undang-undang yang mengakui arbitrabilitas dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, namun demikian pengadilan dengan jelas telah mengizinkan arbitrase untuk semua kasus yang meminta bantuan. Akan tetapi untuk hal-hal yang bersifat otoritas publik seperti pemberian paten atau merek dagang tidak dapat dibuat arbiter karena itu adalah hak publik dan bukan hak pribadi. Namun hal itu juga masih diperbolehkan proses arbitrase dalam hal kasus dimana persoalannya semata-mata mengenai hak para pihak yang bersengketa individual dan bukan hak publik.

Negara lain, seperti Swiss dan Belgia, secara eksplisit mengizinkan arbitrase untuk semua sengketa kekayaan intelektual sementara Afrika Selatan sepenuhnya melarang arbitrase sengketa kekayaan intelektual. Jika dibandingkan dengan negara lain, di negara Swiss ternyata memiliki sikap arbitrase yang paling liberal. Sesuai dengan hukum di negara tersebut, sengketa yang terkait dengan masalah kekayaan intelektual memenuhi syarat untuk arbitrase. Arbitrase sengketa kekayaan intelektual di negara tersebut tidak tunduk pada batasan undang-undang apapun. Pada pasal 177 (91) Hukum Perdata Internasional Swiss mendefinisikan *arbitrability* secara luas yaitu “semua klaim uang dapat diajukan arbitrase”.

Peradilan Negara Swiss telah menafsirkan bagian ini berkali-kali untuk membawa sengketa kekayaan intelektual ke arbitrase karena di bawah lingkup klaim uang. Selain itu, Insitut Federal Swiss untuk kekayaan intelektual mengidentifikasi dan memberlakukan keputusan arbitrase terkait validitas paten jika hal yang sama telah ditegakkan oleh Pengadilan Swiss. Meskipun negara Swiss telah mendirikan Pengadilan Paten Federal pada tahun 2012, namun prosesnya tetap sama. Terlepas dari sifat eksklusif yurisdiksinya dalam masalah perdata mengenai validitas dan pelanggaran paten, negara ini masih mengizinkan arbitrase untuk sengketa paten.

Sedangkan di Jerman, arbitrase untuk sengketa kekayaan intelektual seperti validitas paten bukanlah hal yang umum. Negara ini mengikuti sistem litigasi paten bercabang, yang berarti persidangan validitas paten dan klaim pelanggaran terpisah meskipun saling terkait. Sementara perselisihan terkait klaim pelanggaran akan diadili di dua belas pengadilan regional di negara tersebut. Pengadilan Paten Federal (FPC) negara tersebut memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengadili kasus validitas paten dan setiap keputusan yang dinyatakan oleh FPC memiliki efek *erga omnes*. Sistem bercabang yang dilakukan di Jerman menerima banyak kritikan, terutama karena dua alasan yaitu, *pertama* karena biaya yang dikeluarkan relatif besar karena proses paralel, *kedua* tidak ada ketentuan untuk gugatan balik terutama dalam kasus pelanggaran paten. Karena klaim pelanggaran diputuskan sebelum klaim keabsahan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa pemegang paten dapat memperoleh putusan pelanggaran. Hal ini dapat menimbulkan situasi yang beresiko dimana meskipun paten tersebut tidak sah, namun dapat dipaksakan penempatan pihak-pihak yang bersengketa dalam dilema hukum sampai adanya putusan untuk pencabutan.⁷

⁷ Huala Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase* (Bandung: KeniMedia, 2022).

3.2 Kasus Pelanggaran HKI di Indonesi

Isu Kekayaan Intelektual (KI) berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik jumlah maupun nilainya. Dalam banyak kasus, perselisihan tersebut banyak melibatkan pihak-pihak yang melakukan bisnis di seluruh dunia. Kasus pelanggaran HKI yang terjadi sebenarnya karena adanya persaingan bisnis, yang seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Namun, apakah arbitrase atas perselisihan semacam itu diperbolehkan. Hak kekayaan intelektual dalam arti tertentu merupakan monopoli yang diberikan oleh negara atas penggunaan komersial dan eksploitasi atas barang yang tidak berwujud. Hal ini menjadi penyebab mengapa sistem hukum nasional sering membawa sengketa terhadap HKI ke pengadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat terdapat sebanyak 340 perkara HKI dengan rentang waktu dari tahun 2018-2022. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	Paten	Merek Dagang	Hak Cipta
2018	4	43	8
2019	4	66	13
2020	6	52	14
2021	7	69	11
2022	3	37	3
Jumlah	24 Kasus	267 Kasus	49 Kasus

Sumber: <https://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tahun 2018 di Pengadilan Niaga terdapat 4 (empat) Perkara Paten, 43 (empat puluh tiga) Perkara Merek dan 8 (delapan) Perkara Hak Cipta. Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) Perkara Paten, 66 (enam puluh enam) Perkara Merek dan 13 (tiga belas) Perkara Hak Cipta. Pada tahun 2020 terdapat 6 (enam) Perkara Paten, 52 (lima puluh dua) Perkara Merek dan 14 (empat belas) Perkara Hak Cipta. Pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) kasus Paten, 69 (enam puluh sembilan) kasus Merek dan 11 (sebelas) kasus Hak Cipta, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) kasus Paten, 37 (tiga puluh tujuh) kasus Merek dan 3 (tiga) kasus Hak Cipta. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perkara Merek merupakan perkara yang paling banyak diselesaikan di Pengadilan Niaga.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Lembaga Arbitrase

Pengadilan negeri, dengan adanya itikad baik. Para pihak dipertemukan secara langsung dengan tenggang waktu maksimal selama empat belas hari dan hasil dari pertemuan yang telah disepakati para pihak kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Apabila pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil yang sepakat atau titik terang, maka penyelesaian sengketa antara para pihak melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yaitu seorang penasehat ahli atau mediator. Apabila hal tersebut juga gagal dalam waktu selama empat belas hari, maka para pihak yang bersengketa berhak untuk menghubungi lembaga arbitrase untuk menunjuk mediator yang disepakati oleh para pihak. Dimana mediator tersebut tidak lagi dipilih oleh para pihak melainkan dipilih langsung oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa.⁸

Setelah lembaga arbitrase menunjuk mediator, maka dalam tenggang waktu tujuh hari upaya penyelesaian sengketa para pihak harus sudah dimulai. Dan dalam tenggang waktu tiga puluh hari, harus sudah mendapatkan hasil berupa kesepakatan dari para pihak secara tertulis dan sudah ditandatangani oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Mediator sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan sengketa para pihak harus bersifat rahasia, dan hasil kesepakatan yang ditentukan oleh para pihak adalah bersifat final dan mengikat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sejak kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka selanjutnya didaftarkan di pengadilan negeri dengan tenggang waktu selama tiga puluh hari.

Dalam jangka waktu 180 hari sejak majelis arbiter dibentuk, sengketa diantara para pihak harus sudah selesai dan mendapatkan hasil. Jika perlu para pihak dapat meminta perpanjangan waktu, dan apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan langsung ditutup dan disidang. Adapun putusan dari arbitrase diumumkan sejak 30 hari dari penutupan pemeriksaan perkara. Apabila sudah ada putusan dari arbitrase maka para pihak yang bersengketa harus mentaati dan tunduk atas putusan yang dijatuhkan, karena putusan arbiter bersifat mengikat dan final. Meskipun pada dasarnya putusan yang bersifat final dan mengikat ini bertentangan dengan asas keadilan karena menutup kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum lain bagi pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan. Alasan putusan bersifat final dan mengikat karena ketika para pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, maka pihak tersebut berusaha untuk mengajukan argumentasi, bukti dan saksi yang hanya memperkuat tuntutan dan mekanisme pembelaannya.

Selain itu, bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan dari para pihak secara sukarela berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini para pihak dianggap telah mengetahui akibat dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang nyata dalam putusan arbitrase, hukum arbitrase membuka kemungkinan akan adanya pembatalan atas putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase. Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a). selama pemeriksaan ditemukan adanya surat atau dokumen yang palsu, b). adanya dokumen atau surat penentu yang sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak, c). keputusan diambil karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan untuk membatalkan putusan ini dilakukan apabila putusan arbitrase sudah didaftarkan di pengadilan. alasan yang diajukan oleh salah satu menjadi pertimbangan Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.⁹ Beberapa hal yang cukup menarik dalam alternatif penyelesaian sengketa melalui majelis arbitrase, misalnya putusan yang dijatuhkan oleh arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan dan diakui di Indonesia apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur yaitu:¹⁰ 1). Putusan arbitrase internasional harus diputus oleh arbiter yang negaranya memiliki hubungan perjanjian bilateral atau multilateral terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. 2). Arbitrase internasional hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ruang lingkup ketentuan hukum Indonesia yang menyangkut lingkup hukum dagang, termasuk kegiatan di bidang perdagangan, sengketa perbankan dan keuangan, sengketa penanaman modal dan industri, serta sengketa HKI. 3). Putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan di Indonesia apabila putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum hukum Indonesia. 4). Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan di Indonesia apabila sudah mendapatkan *exequatur* dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5). Putusan arbitrase internasional yang memutus perkara yang melibatkan pihak sengketa dari negara Indonesia baru dilaksanakan di Indonesia apabila telah mendapat *exequatur* dari Mahkamah Agung RI, dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁸ Sudjana, 'Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999'.

⁹ Indah Sari, 'Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.2 (2019), 47-73.

¹⁰ Safrina Safrina, 'Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1 (2011), 135-51.

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat dipilih karena adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, seperti wanprestasi, keabsahan, kepemilikan hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara yang telah menggunakan penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk arbitrase, klausul arbitrase biasanya tertulis dalam kontrak yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka para pihak dapat mengupayakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehingga banyak negara telah mengatur dalam peraturan perundang-undangannya bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dapat diselesaikan melalui arbitrase seperti jenis sengketa lainnya. Namun, fakta yang terjadi saat ini tidak sedikit juga para pihak yang bersengketa lebih memilih jalur litigasi atau pengadilan dalam menyelesaikan sengketanya. Meskipun diketahui penyelesaian sengketa HKI lebih efektif diselesaikan melalui arbitrase. Disamping waktu yang relatif cukup cepat dalam pemutusan perkara, juga proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan musyawarah diantara para pihak, dimana pihak yang bersengketa menentukan cara penyelesaiannya. Selain itu, proses penyelesaian sengketa melibatkan pihak secara lebih intensif dan langsung mengikuti proses pemeriksaannya.¹¹

Adapun yang mempengaruhi dapat atau tidaknya sengketa HKI diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hal yang paling utama tentang kebijakan publik dan kesepakatan pihak ketiga. Dalam kebijakan publik, mekanisme penyelesaian sengketa mengenai kekayaan intelektual harus disesuaikan dengan kebijakan publik. Dalam Konvensi New York mengakui kebijakan publik sebagai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan selama keputusan arbiter. Pada umumnya putusan arbitrase tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga pihak yang tidak bersengketa tidak dapat mengetahui dan mengakses putusan arbitrase tersebut. Arbitrase memastikan kerahasiaan keterlibatan pengadilan adalah hal yang cukup logis karena mereka memiliki kekuatan lebih untuk memahami motif dari para pihak. Namun, alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu memberikan jaminan kepuasan terhadap para pihak yang bersengketa, artinya masih ada pihak putusan dari arbiter dianggap belum bersifat berkeadilan.¹²

¹¹ Andriani.

¹² Yuhelson, *Hukum Arbitrase* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018).

Oleh karena itu, kesepakatan adalah syarat utama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Andriani yang menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak ketiga atau pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat mengikat karena mereka bukan pihak dalam perjanjian arbitrase. Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu perjanjian untuk mengajukan sengketa kepada badan arbitrase baik sengketa tersebut telah terjadi atau sengketa tersebut akan terjadi dikemudian hari. Tanpa perjanjian ini, arbitrase tidak dapat dilakukan dan juga tidak dapat mengikat, karena perjanjian arbitrase merupakan inti dari validitas, dan bagian yang terpenting yang harus ada sebelum para pihak mengajukan permintaan penyelesaian sengketa melalui bada arbitrase.¹³

Beberapa hal keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Keunggulan tersebut adalah sebagai berikut: 1). Rahasia dari para pihak yang bersengketa lebih terjamin karena putusan lembaga arbitrase tersebut tidak di *publish* sehingga tidak ada siapapun yang dapat mengetahui dan mengakses sengketa dari para pihak. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tidak bersifat rahasia, artinya putusan dari pengadilan dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. 2). Lebih meminimalisir terhadap keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat prosedural dan administratif. 3). Para pihak dapat memilih arbiter yang memeriksa dan memutus perkara para pihak berdasarkan pengalaman, keahlian, dan profesionalisme dari arbiter. Pemilihan arbiter ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak ada pemilihan hakim untuk memberikan putusan sengketa para pihak. 4). Para pihak yang bersengketa dapat menentukan pilihan hukum, proses penyelesaian, dan tempat dalam menyelesaikan diantara para pihak. 5). Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan biasanya membutuhkan cukup waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal, meskipun pengadilan menjunjung tinggi asas-asas pengadilan murah, cepat, dan biaya ringan. Namun kenyataan hal tersebut seringkali berbanding terbalik.¹⁴

¹³ Andriani.

¹⁴ Yuhelson.

Adapun tujuan Pembentukan BAMHKI, ada lima pertimbangan, yaitu: *pertama*, sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa khususnya pada arbitrase dalam menyelesaikan permasalahan di bidang HKI. Kontrak bisnis internasional memuat ketentuan tentang arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. *Kedua*, meningkatkan akan kesadaran HKI yang merupakan aset yang harus dilindungi oleh Undang-Undang. *Ketiga*, karena beberapa Undang-Undang tentang HKI telah mengatur penggunaan alternatif penyelesaian sengketa. *Keempat*, BAMHKI dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai upaya penegakan hukum di bidang HKI dan sebagai kritik utama penerapan sistem HKI di Indonesia, karena melihat masih lemahnya penegakan hukum di bidang HKI. *Kelima*, badan dunia yang membidangi HKI yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memiliki lembaga serupa dalam penyelesaian sengketa HKI yaitu *WIPO Mediation and Arbitration Center*.¹⁵

Peran BAMHKI dalam penyelesaian sengketa HKI sangat penting, hal ini terkait dengan semakin maraknya sengketa dan pelanggaran terhadap HKI. Pada umumnya, HKI merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena HKI bagian dari ekonomi yang harus selalu dilindungi. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa terhadap HKI, akan berdampak terhadap stabilitas suatu perusahaan bahkan dapat melumpuhkan perusahaan. HKI seringkali berurusan dengan kontraktual perusahaan yang mempengaruhi arus lalu lintas aktivitas perusahaan seperti produksi atau pemasaran. Kedudukan HKI dalam perusahaan juga berpengaruh terhadap berbagai aspek dari suatu perusahaan baik aspek ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya.

3.4 Peran PPND dalam Penyelesaian Kejahatan Siber Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Dunia Maya

Indonesia memiliki lembaga khusus untuk mendaftarkan nama domain di internet, lembaga tersebut yaitu Pendaftaran Nama Domain Indonesia (PANDI). Lembaga PANDI secara resmi membentuk badan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND). PPND diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi di bidang nama domain di internet. Pembentukan PPND merupakan salah satu wujud kewenangan dari lembaga PANDI hal ini sebagaimana diatur dalam PP No. 82 Tahun 2012. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PPND berwenang menyelesaikan tiga jenis sengketa domain yaitu; a). sengketa tentang nama domain tentang merek dagang, b). sengketa tentang nama domain yang terdaftar di internet, c). sengketa terhadap nama domain akan keputusan

¹⁵ Sudjana, 'Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Veritas Et Justitia (VeJ)*, 7.7 (2021), 94.

masyarakat. Jika kita lihat, penyelesaian sengketa nama domain ini sebenarnya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Karena penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi. Meskipun PPND dan lembaga arbitrase merupakan sama-sama lembaga alternatif penyelesaian sengketa, namun prosesnya penyelesaiannya berbeda, yaitu PPND dalam menyelesaikan sengketa tidak berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan lembaga arbitrase menyelesaikan sengketa para pihak karena berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya nama domain yang terdaftar di internet berfungsi sebagai pengenalan informasi dan sebagai pengenalan bisnis di dunia maya. Penggunaan merek sebagai nama domain merupakan implikasi dari kemajuan teknologi yang memudahkan perusahaan untuk menawarkan dan mempromosikan barang atau jasanya kepada masyarakat bahkan di seluruh dunia. Pertumbuhan internet menyebabkan nama domain memiliki konflik dengan merek. Konflik tersebut muncul karena disebabkan tidak adanya korelasi antara sistem pendaftaran merek dengan sistem pendaftaran nama domain. Sengketa nama domain yang juga biasa muncul ketika hubungan bisnis bermasalah yaitu terdapat dua pihak dalam satu badan usaha yang masing-masing memperebutkan hak atas nama domain sebagai identitas perusahaan pada saat di daftarkan. Nama domain sebagai alamat halaman tertentu di jaringan internet menjadi sangat signifikan dalam mewakili suatu produk tertentu dalam skala transaksi perdagangan di jaringan internet. Konsesi ini membuat pendaftaran sama domain rentan disalahgunakan untuk memanfaatkan popularitas merek tertentu. Nama domain yang serupa dengan merek tertentu berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik hak merek tersebut. Sengketa nama domain terkait dengan merek terdaftar dalam nama domain atau adanya keserupaan dengan merek/jasa yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

PPND dalam menyelesaikan para pihak tidak berdasarkan perjanjian. Putusan yang dijatuhkan oleh PPND dapat dimintakan banding. Tenggang waktu permohonan banding yaitu dua puluh satu hari sejak dikeluarkannya putusan panel PPND, pemohon dan termohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan memberikan salinan pendaftaran perkara kepada sekretariat PPND. Sekretariat PPND tunduk pada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penyelesaian sengketa nama domain oleh lembaga PPND, yang memberikan putusan yaitu panelis. Panelis merupakan orang yang memiliki keahlian dan profesional yang diunjuk oleh sekretariat PPND untuk memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan mengambil keputusan terhadap suatu sengketa nama domain. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan lembaga arbitrase, dalam lembaga arbitrase

arbiter ditunjuk langsung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan untuk memutus perkara. Sedangkan penyelesaian sengketa oleh PPND, panelis untuk memutus sengketa nama domain tidak ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Yang dapat diajukan sebagai panelis dalam memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan memutus perkara adalah para ahli hukum dan kekayaan intelektual yang dimuat di ppnd.pandi.¹⁶

4. KESIMPULAN

Kekayaan intelektual adalah komponen sentral dari ekonomi dan perkembangan suatu negara. Perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia telah mengakibatkan terjadinya sengketa atau pelanggaran hak kekayaan intelektual yang juga terkadang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Sengketa kekayaan intelektual dapat diselesaikan dengan melalui litigasi dan non litigasi, namun para pihak sering kali mengajukan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase sangat cocok dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, khususnya untuk pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase lebih menguntungkan karena lebih menjamin kerahasiaan para pihak, dan melibatkan para pihak secara intensif dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, melalui lembaga arbitrase sengketa para pihak dapat lebih cepat selesai dan dengan biaya yang ringan. Dalam penyelesaian sengketa, hal yang dijunjung tinggi adalah asas konsensual dimana para pihak akan menghasilkan proses yang tidak terlalu merugikan dan memungkinkan para pihak untuk memulai, melanjutkan, atau meningkatkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Apabila terjadi sengketa tentang nama domain di internet, maka PPND merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus, meskipun dalam proses pemeriksaan berbeda dengan badan arbitrase, namun Lembaga PPND adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

5. REFERENSI

- Adolf, Huala, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase* (Bandung: KeniMedia, 2022)
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Andini, Kartika, Rika Ratna Permata, and Miranda Risang Ayu, 'Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4.2 (2021), 379–88

¹⁶ Sunawi, Rivaldo Marcelino Jacobus, and Paula Jusup, 'Analisis Kewenangan PPNDPANDI Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Atmire*, 8.1 (2021).

- Andriani, Agustini, ‘Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding’, *Hukum Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2022), 25–36
- Entriani, Anik, ‘Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, *An-Nisbah*, 3.2 (2017), 277–93
- Jannah, Maya, ‘Perlindungan Huku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06.02 (2018), 55–72
- Mutiarsih Jumhur, Helni, ‘Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain Di Indonesia Dengan Lembaga Pengelola Nama Domain Di Beberapa Negara’, *PJIH Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.3 (2014), 480–97
- Nyoman Adi Astiti, Ni, and Jefry Tarantang, ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase’, *Jurnal Al-Qardh*, 5, 2018, 110–22
- Pancawisma Febriharini, Mahmuda, ‘Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber’, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 5.1 (2016), 15–22
- Safrina, Safrina, ‘Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional’, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1 (2011), 135–51
- Sari, Indah, ‘Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.2 (2019), 47–73
- Sudjana, ‘Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999’, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018), 81–96
- , ‘Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Veritas Et Justitia (VeJ)*, 7.7 (2021), 94
- Sunawi, Rivaldo Marcelino Jacobus, and Paula Jusup, ‘Analisis Kewenangan PPNDPANDI Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Atmire*, 8.1 (2021)
- Yuhelson, *Hukum Arbitrase* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018)